

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris dalam hukum melihat hukum sebagai fenomena sosial yang nyata. Ini melihat hukum dari sudut pandang normatif tertulis serta bagaimana masyarakat menerapkan, menanggapi, dan mengalami hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya.

Karena kemampuan untuk menggali realitas hukum secara lebih mendalam dan kontekstual, banyak penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini biasanya melibatkan observasi langsung di pengadilan, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip hukum untuk memahami praktik, perilaku, dan dinamika hukum yang terjadi di lapangan.

Menurut Serambi Hukum, metode empiris memungkinkan analisis kualitatif melalui penggunaan observasi sosial, wawancara dengan ahli, dan penelusuran dinamika masyarakat. Akibatnya, penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada angka atau statistik; itu juga berfokus pada pemahaman sosial yang lebih kompleks tentang bagaimana hukum diterapkan dan diterapkan di masyarakat.³⁷

³⁷ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, 'Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16 (2023), p. 110.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, karena kajian diarahkan untuk melihat secara langsung bagaimana pelabelan rokok herbal Assifa diterapkan di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh data dengan mengamati kemasan produk, mewawancarai pihak produsen, serta menggali pandangan konsumen terkait tingkat keterbukaan informasi pada label. Cara ini membantu peneliti menilai secara lebih komprehensif penerapan prinsip syariah, khususnya aspek kejujuran dan keterbukaan, dalam praktik pelabelan rokok herbal tersebut.

Pendekatan empiris tidak hanya digunakan untuk melihat fakta pelabelan, tetapi juga untuk menelusuri adanya perbedaan antara ketentuan yang berlaku, pernyataan produsen, dan pemahaman konsumen. Melalui pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat mengevaluasi apakah informasi terkait komposisi, kadar nikotin, serta klaim “herbal” telah disampaikan secara jelas atau justru berpotensi menimbulkan unsur gharar maupun tadlis. Temuan empiris tersebut kemudian menjadi landasan dalam menilai apakah praktik pelabelan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merujuk pada berbagai bentuk informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24.

ditetapkan. Dalam konteks penelitian hukum ekonomi syariah, keberadaan sumber data sangat penting karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang objektif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan. Pada studi ini, beberapa sumber data digunakan untuk menunjang proses analisis dan memperdalam pemahaman terhadap fenomena yang dikaji, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber langsung seperti observasi, wawancara, atau kuisioner. Ini digunakan sebagai sumber utama penelitian untuk menemukan solusi langsung untuk masalah yang dirumuskan.³⁹

Selain itu, data primer memiliki keunggulan karena bersifat aktual, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga tingkat keakuratannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan data sekunder. Data ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, karena diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian di lapangan. Dengan demikian, penggunaan data primer sangat penting dalam mendukung validitas hasil penelitian serta membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi.

2. Data Sekunder

³⁹ Tira Nur Fitria, 'Dengan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Untuk Mahasiswa D3 Dan S1', 2022, p. 16.

Merupakan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan sebelumnya, seperti dokumen hukum, laporan lembaga pemerintah, publikasi resmi, dan berbagai arsip, yang dapat digunakan kembali oleh peneliti untuk mendukung analisis mereka atas masalah hukum yang sedang mereka pelajari.⁴⁰

Selain itu, data sekunder memiliki peran penting sebagai pendukung dan pelengkap data primer dalam suatu penelitian, karena dapat memberikan landasan teoritis, kerangka konseptual, serta gambaran umum terkait objek yang diteliti. Data ini biasanya lebih mudah diakses dan efisien dalam penggunaannya, sehingga membantu peneliti dalam menghemat waktu dan biaya. Dengan memanfaatkan data sekunder secara tepat, peneliti dapat memperkuat analisis, membandingkan temuan di lapangan dengan teori yang ada, serta meningkatkan validitas dan kedalaman pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

3. Data Tersier

Adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sumber yang membantu peneliti memahami istilah atau konsep hukum lebih lanjut, tetapi tidak berfungsi sebagai sumber utama untuk melakukan analisis hukum.⁴¹

⁴⁰ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020), p. 26.

⁴¹ David tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2021), p. 2472.

Selain itu, bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah, konsep, maupun terminologi yang digunakan dalam kajian hukum. Meskipun tidak digunakan sebagai dasar utama dalam analisis, keberadaan sumber ini sangat mendukung kejelasan dan ketepatan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan demikian, bahan hukum tersier dapat memperkaya wawasan peneliti serta meminimalisir kesalahan dalam memahami istilah hukum, sehingga proses analisis menjadi lebih sistematis dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada rencana penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Pengamatan langsung terhadap label rokok herbal Assifa dilakukan oleh peneliti untuk menilai kejelasan informasi tentang komposisi, bahan herbal, kadar nikotin, dan klaim "alami". Selain itu, observasi mencakup cara produk dipasarkan dan bagaimana informasi diberikan kepada konsumen.⁴²

2. Wawancara

Peneliti melakukan pengamatan langsung pada label rokok herbal Assifa untuk mengetahui seberapa baik informasi tentang komposisi bahan, kadar nikotin, kandungan herbal, dan klaim "alami" ditampilkan dengan jelas dan mudah dipahami konsumen. Selain itu, observasi ini mencakup cara produk dikemas,

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

strategi pemasaran yang digunakan, dan bagaimana produsen menyampaikan informasi pada kemasan melalui teks, desain, dan visual. Pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai akurasi dan transparansi pelabelan produk.

3. Dokumentasi

Data tambahan dapat diperoleh dengan menggunakan metode ini, seperti foto kemasan produk, catatan tentang proses produksi, peraturan pelabelan yang ditetapkan oleh BPOM dan Kemenkes, dan dokumen yang dimiliki UMKM sebagai dasar legalitas bisnis mereka. Peneliti juga mengumpulkan sumber hukum syariah, literatur, dan artikel yang membahas larangan gharar dan tadlis. Seluruh dokumen berfungsi untuk memperkuat analisis dengan memungkinkan peneliti membandingkan praktik pelabelan produsen dengan peraturan dan prinsip syariah.⁴³

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian saya, analisis data dilakukan secara kualitatif dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi data, saya mengumpulkan semua informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan produsen dan konsumen, observasi pada label produk, dan dokumentasi yang berkaitan dengan komposisi dan klaim Roko Herbal Assifa. Saya menganalisis data untuk mengidentifikasi elemen yang dapat menyebabkan gharar, tadlis, atau ketidaksesuaian informasi. Selanjutnya, untuk menyajikan data,

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

hasil lapangan didokumentasikan dalam bentuk cerita, tabel, dan kategori tematik untuk menunjukkan kejelasan komposisi, akurasi label, dan persepsi konsumen. Penyediaan ini memudahkan analisis perbedaan pengetahuan dan relevansinya dengan prinsip *ṣidq*, *amanah*, dan kejelasan objek akad dalam hukum ekonomi syariah. Terakhir, pada tahap penarikan kesimpulan, saya menafsirkan pola dan hasil yang muncul dan menguji data untuk memastikan bahwa hasil analisis adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

6. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk meminimalkan potensi kekeliruan terhadap data yang telah dihimpun. Dalam proses ini, peneliti menempuh sejumlah tahapan guna memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa langkah yang ditempuh dalam pengecekan keabsahan data tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Ketekunan dan Observasi

Peneliti melaksanakan observasi secara intensif dan berkesinambungan guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan kondisi sosial yang sebenarnya. Ketelitian dalam proses pengamatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

kredibilitas yang tinggi. Khususnya terkait Pelebelan “Produk Rokok Herbal Assifa” Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri).

2. Kecukupan Referensi

Uji validitas data turut dilakukan dengan mengumpulkan rujukan yang cukup dan sesuai dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara, serta didukung oleh berbagai literatur akademik, seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

3. Triangulasi

Triangulasi dimanfaatkan sebagai teknik untuk menilai ketepatan dan keabsahan data dalam penelitian. Pelaksanaannya dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, kemudian mengaitkannya dengan temuan lapangan serta dokumen pendukung yang relevan. Melalui proses verifikasi tersebut, peneliti dapat menguji konsistensi informasi yang diperoleh sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki tingkat validitas yang kuat.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menjalankan proses penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁶

1. Tahap Persiapan

- a. Melakukan observasi awal di lokasi penelitian disertai wawancara dan pengamatan pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum terkait permasalahan yang akan dikaji.
- b. Mengurus serta mengajukan surat izin penelitian kepada pihak fakultas sebagai persyaratan administratif sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan.
- c. Menyusun proposal atau rancangan penelitian yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- d. Menyusun dan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai instrumen wawancara yang akan digunakan saat berinteraksi dengan informan.
- e. Mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis pendukung, seperti perangkat dokumentasi (kamera) serta perlengkapan pencatatan berupa buku dan alat tulis.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan penelitian, di mana peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi serta menghimpun data melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 42.

objek penelitian. Tahap ini bertujuan memperoleh data yang akurat, komprehensif, dan relevan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dikaji.

3. Tahap Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, peneliti memasuki tahap analisis.⁴⁷ Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan, penelaahan, serta pengujian keabsahan data yang diperoleh selama kegiatan wawancara dan pengumpulan data di lapangan.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Sesudah analisis data selesai, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah sesuai dengan sistematika dan pedoman penulisan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, laporan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk memperoleh saran dan perbaikan guna menyempurnakan karya ilmiah yang disusun.⁴⁸

⁴⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 69.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 173.